

SURAT KUASA UMUM

Nomor : .....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam kewenangan untuk kepentingan Pemerintah dalam rangka penguasaan dan pengelolaan uang pada rekening Kas Negara qq BPHTB pada Bank Kantor Pos Operasional V berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Keputusan Menteri Keuangan No. 631/KMK.04/1997 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 635/KMK.04/1997 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah, dengan ini memberi kuasa kepada :

PEMIMPIN BANK .....

Guna melakukan tindakan untuk dan atas nama Menteri Keuangan dalam hal membebani langsung rekening Kas Negara qq BPHTB pada Bank/Kantor Pos Operasional V dalam rangka pembagian hasil penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada setiap hari Rabu atau hari kerja berikutnya apabila hari Rabu libur dan tanggal akhir sebelum tahun anggaran berakhir untuk ditransfer/dibayarkan kepada instansi yang berhak, yaitu sbb. :

- a. Kas Negara sebesar 20% (dua puluh persen) dari saldo penerimaan BPHTB.
- b. Kas Daerah Tingkat I sebesar 16% (enam belas persen) dari saldo penerimaan BPHTB.
- c. Kas Daerah Tingkat II sebesar 64% (enam puluh empat persen) dari saldo penerimaan BPHTB.

Atas pembebanan pembayaran tsb, hendaknya Nota Debet yang bersangkutan dikirimkan ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ..... dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan .....

A.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB

.....

.....

NIP